

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN
DINI DI KECAMATAN WADAGA KABUPATEN MUNA BARAT
SULAWESI TENGGARA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Prodi (Ahwal Syakhsyah) Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar 2023/2024**

Oleh:

LA ODE NURAD

105261116020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 1445 H / 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alaudin No. 239, Maraus Iqra Lt. IV, Telp. (0411) 866972 Fax 965 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **La Ode Nurad**, NIM. 105 26 11160 20 yang berjudul **"Peran Kantor Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara."** telah diujikan pada hari Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Rajab 1445 H.
Makassar,
29 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Dr. Erfandi, AM, Lc., MA. (.....)

Anggota : Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....)

: Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd. (.....)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : St. Ristawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Universitas Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. SI.

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866072 Fax 863 188 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **La Ode Nurad**

NIM : 105 26 11160 20

Judul Skripsi : Peran Kantor Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara.

Diryatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(.....)

2. Dr. Erfandi AM, Lc., M.A.

(.....)

3. Muktashim Billah, Lc., M.H.

(.....)

4. Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LA ODE NURAD
NIM : 105261116020
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesariajaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 26 Rajab 1445 H
20 Mei 2024 M

Peneliti

LA ODE NURAD
105261116020

ABSR TAK

La Ode Nurad, NIM: 105261116020, Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara, (dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan St. Risnawati Basri).

Dalam penelitian ini membahas tentang Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara. Dengan bertujuan: 1). Untuk Mengetahui Peran KUA Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Dalam Mencegah Pernikahan Dini 2). Untuk Mengetahui Faktor Pendukung Dan Penghalang KUA Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Dalam Mencegah Pernikahan Dini

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan metode *field research*, penelitian dengan terjun langsung di lapangan. Data utama diperoleh melalui wawancara dengan kepala KUA, pegawai tokoh agama, dan pelaku pernikahan dini. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku, skripsi, jurnal, dan situs web. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini berfokus di KUA Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara. Yaitu : 1). Peran Kua kecamatan wadaga dalam mencegah pernikahan dini yaitu melakukan : bimbingan usia remaja sekolah, bibmbingan remaja usia nikah, bimbingan calon pengantin, bimbingan keluarga. 2). Faktor pendukung dan penghambat KUA kecamatan wadaga dalam mencegah pernikahan dini, yaitu faktor pendukung: melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, melakukan penyuluhan di masyarkat, melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan. Faktor penghambat yaitu: Pemerintah desa, Kondisi sosial masyarakat, meliputi: faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas, faktor pola pikir masyarakat. Dengan demikian KUA Kecamatan Wadaga memiliki upaya atau program-program kerja yang mencerminkan komitmen dan peran aktif KUA Kecamatan Wadaga dalam mengatasi tantangan yang muncul terkait dengan pernikahan di usia muda.

Kata kunci: Peran, Pernikahan, Dini, KUA

ABSTRACT

La Ode Nurad, NIM: 105261116020, *The Role of the Religious Affairs Office in Preventing Early Marriage, Wadaga District, West Muna Regency, Southeast Sulawesi*, (supervised by M. Ilham Muchtar and St. Risnawati Basri).

This research discusses the role of the Religious Affairs Office in preventing early marriage in Wadaga District, West Muna Regency, Southeast Sulawesi. With the aim of finding out: 1). To find out the role of the KUA, Wadaga District, West Muna Regency in preventing early marriage 2). To find out the supporting and hindering factors for KUA, Wadaga District, West Muna Regency in preventing early marriage.

This research is qualitative research, with a field research method approach, research by being directly involved in the field. The main data was obtained through interviews with the head of the KUA, employees of religious figures, and perpetrators of early marriage. Meanwhile, secondary data was obtained from books, theses, journals and websites. Data collection methods used include observation, interviews and documentation. The location of this research focuses on KUA Wadaga District, West Muna Regency, Southeast Sulawesi.

The results of research conducted at KUA Wadaga District, West Muna Regency, Southeast Sulawesi. Namely: 1). The role of Kua in Wadaga sub-district in preventing early marriage is: guidance for school age teenagers, guidance for marriage age teenagers, guidance for prospective brides and grooms, family guidance. 2). Supporting and inhibiting factors for the Wadaga sub-district KUA in preventing early marriage, namely supporting factors: collaborating with local government, conducting outreach in the community, collaborating with educational institutions. Inhibiting factors are: Village government, social conditions of the community, including: educational factors, economic factors, promiscuity factors, community mindset factors. Thus, the Wadaga District KUA has efforts or work programs that reflect the commitment and active role of the Wadaga District KUA in overcoming the challenges that arise related to marriage at a young age.

Keywords: *Role, Marriage, Early Childhood, KUA*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur, mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah serta hidayah-Nya yang tiada henti dalam memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan. Ini memungkinkan penulis untuk menyelesaikan perjalanan studi dan merampungkan skripsi ini. Bahkan, ada saat-saat di mana rasa putus asa mencoba merayapi pikiran. Namun, dengan segala keraguan dan kesulitan, semuanya berakhir dengan kegagalan yang membawa hikmah dan keharuan, yang pada akhirnya melahirkan semangat yang luar biasa untuk melanjutkan perjuangan.

Shalawat kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga para sahabat dan seluruh ummatnya yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya. Semoga skripsi ini dapat menjadi suatu bentuk ibadah dan memberikan manfaat bagi pembaca serta masyarakat pada umumnya.

Manusia tidak dapat hidup dan meraih prestasi tanpa adanya kolaborasi dan bantuan dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada mereka yang telah berperan penting dalam perjalanan penulis. Keberhasilan ini adalah hasil dari dukungan, cinta, dan doa yang mereka berikan secara tanpa pamrih. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta para wakil rektor I, wakil rektor II, wakil rektor III, dan wakil rektor IV.

2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta para wakil dekan I, wakil dekan II, wakil dekan III, dan wakil dekan IV.
3. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Dr. M. Ilham Mukhtar, Lc., MA dan Ustadzah St. Risnawati Basri, Lc., M.Th.I, selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penyusunan skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya serta arahan, kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staff di Jurusan Ahwal Syakhshiyah sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, almarhum ayah La Ode Desa dan Ibu Wa Siani. kaka-kaka saya, La Ode Risdam, La Ode Jumadil, Wa Ode Jayanti serta keluarga besar saya. Mereka merupakan sumber inspirasi utama dan tiada henti memberikan semangat serta doa dalam setiap langkah perjalanan penulis.
8. Teman, sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah yang sama-sama merasakan pahit manisnya dalam menyelesaikan skripsi, yang saling

membantu dikala senang maupun susah serta berbagi suka dan duka selama menimba ilmu di bangku kuliah sampai saat ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada mereka penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untuk terimakasih serta doa semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan Aamiin. Pada titik akhir penyusunan skripsi ini, penulis juga tidak menutup diri dari pemahaman akan masih adanya kekurangan. Kesadaran ini timbul dari keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan masukan berupa saran dan kritikan guna memperbaiki dan melengkapi kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Harapannya, dengan dukungan dan masukan tersebut, skripsi ini dapat menjadi lebih lengkap dan sempurna. Penulis berharap agar hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi pembaca yang budiman. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi sumber pengetahuan yang berguna.

Makassar 17 Mei 2024

La Ode Nurad
NIM:105261116020

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Manfaat Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Pernikahan	9
B. Dasar Hukum Pernikahan	11
C. Syarat dan Rukun Pernikahan	16
D. Tujuan Pernikahan	21
E. Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam	25
F. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi KUA	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi Dan Objek Penelitian	33
C. Fokus Penelitian	33
D. Sumber Data	33

E. Instrumen Penelitian	34
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Wadaga Kab. Muna barat.....	38
B. Peran KUA Kecamatan Wadaga Kab. Muna Barat Dalam Mencegah Pernikahan Dini	43
C. Faktor Pendukung dan Penghambat KUA Kecamatan Wadaga Kab. Muna Barat Dalam Mencegah Pernikahan Dini	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BIODATA



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Wadaga	38
Tabel 4.2	Luas Wilayah Kecamatan Wadaga	39
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa di Kecamatan Wadaga	40
Tabel 4.4	Jumlah Pendaftar Pernikahan Dini KUA Kecamatan Wadaga ...	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia, sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup secara terpisah. Bahkan Nabi Adam as, yang hidup dalam keadaan yang baik di Surga dengan segala kebutuhan terpenuhi, masih merasakan kebutuhan akan pendamping. Oleh karena itu, Allah swt menciptakan Siti Hawa sebagai pasangan untuk menyertai Nabi Adam as di surga. Hal ini menggambarkan bahwa dalam konteks kehidupan dunia yang penuh dengan tantangan, manusia juga sangat membutuhkan pendamping hidup. Kehidupan di dunia yang penuh dengan cobaan dan kesulitan membuat pentingnya keberadaan pasangan untuk saling menopang dan menjalani kehidupan bersama. Sebuah hubungan yang saling mendukung dan melengkapi menjadi kunci dalam menempuh perjalanan hidup.¹ Sebagaimana firman Allah swt dalam QS Yasin/36:36.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang -pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.²

Dengan menempuh jalan pernikahan seseorang mendapatkan pasangan, adanya pasangan manusia cenderung tentram kepadanya, sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Nur/24:32.

¹ Henri Arianto, *Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Lex Jurnalica volume 16 No 1, April 2019, h. 38.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushab Al-Qur'an, 2019) h. 422.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ.

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³

Islam telah memberikan panduan yang komprehensif dan rinci tentang pernikahan. Mulai dari konseling perkawinan, bagaimana memilih pasangan yang sempurna, proses khitbah, bagaimana membesarkan anak meski dalam masa krisis keluarga, bagaimana mempersiapkan kebutuhan hidup dan warisan. Semuanya diatur oleh Islam secara, terperinci dan jelas.⁴

Pernikahan hal yang penting bagi manusia karena melalui pernikahan seseorang menemukan keseimbangan dalam kehidupan secara psikologis, sosial dan biologis. Oleh karena itu, orang yang menikah dapat memenuhi semua kebutuhan biologisnya sendiri.⁵ Sekaligus membangun keluarga dan melindungi dari kerusakan moral dan menciptakan generasi untuk melanjutkan kehidupan duniawi ini, dan juga mencegah zina, sehingga ada kedamaian dan kemantapan dalam pikiran jiwa pihak yang bersangkutan, kedamaian. keluarga dan masyarakat.⁶

Sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda:

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushab Al-Qur'an, 2009) h. 354.

⁴ Yazin Bin Abdul Qadir Jawaz, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011) h. 4.

⁵ Henri Arianto, *Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, *Lex Jurnalica* volume 16 No 1, April 2019, h. 39.

⁶ Abdi Fauji Hadiono, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi*, Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. IX, No 2: 385-397. April 2018, h. 387.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»⁷.

Artinya:

Dari abdirrahman ibn zaid, dari ‘abdillah berkata: Rasulullah ﷺ berkata kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum dimana orang yang merayakannya mempunyai hak dan kewajiban. Setelah menikah, akan ada akibat hukum bagi laki-laki dan perempuan, yaitu dalam hal hubungan hukum antara suami dan istri dalam hal harta perkawinan dan penghasilan.⁸

Kedudukan peraturan perkawinan juga sangat tegas dan terdefinisi dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan perkawinan dan aspek-aspek yang melibatkan pernikahan haruslah tunduk pada aturan yang diatur dalam undang-undang ini. Hal ini menandakan bahwa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan, akan diatur oleh ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁹

Pada umumnya, orang yang dewasa menikah tanpa memandang profesi, kebangsaan, kaya, miskin, dan lain-lain. Dalam kehidupan manusia, pernikahan

⁷ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an-Naisaburi, *shahihu muslim* (J. 2; Beirut; Dar Ihyau At-Turasu Al-‘Irobi) h. 1019.

⁸ Ach Puniman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja, Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 1 Mei 2018, h. 86.

⁹ M. Ilham Muchtar Dkk, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Cet. 1; Kalimat: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) H. 31.

harus menjadi bagian dari perjalanan yang panjang seumur hidup. Namun tidak semua orang dapat memahami sepenuhnya hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu menemukan kebahagiaan sejati dalam pernikahan. Tapi apa yang terjadi ketika pasangan muda dibawah umur menikah. Bagaimana pengaruhnya terhadap kelangsungan pernikahan yang mereka jalani. Nyatanya, masih bisa kita dapatkan pernikahan dini di Indonesia. Bisa menjadi wanita yang sangat muda atau keduanya masih di bawah umur, bisa juga dua orang yang sangat tua. Bisa keinginan orang tua atau keinginan anak muda itu sendiri.¹⁰

Pernikahan dini di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor seperti pendapatan keluarga yang rendah, pendidikan yang buruk dan infertilitas perkawinan. Perkembangan nilai-nilai budaya dan agama juga menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini sendiri memiliki nilai positif yaitu memisahkan seseorang dari zina dan pergaulan bebas. Dalam Al-Qur'an, pernikahan mengacu pada perjanjian yang ketat atau menyeluruh. Yaitu perjanjian untuk setuju bahwa siap untuk mengambil tugas baru.¹¹

Menurut United Nations Economic and Social Development Agency (UNDESA), pada tahun 2010 Indonesia merupakan negara ke-37 dengan angka perkawinan anak tertinggi dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Laporan Badan Pusat Statistik tahun 2017 menyebutkan bahwa banyak kejadian perkawinan anak terjadi di 21 dari 34 provinsi di Indonesia, berdasarkan sebaran provinsi di Indonesia, keadaan ini sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan,

¹⁰ Henri Arianto, *Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Lex Jurnalica volume 16 No 1, April 2019 h. 39.

¹¹ Fulaihah Azzahra, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadis*, Ilmu Hadis; Institut Agama Islam Negeri Kudus, *Minaret Journal Of Religious Studies* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2023, h. 33.

dengan angka yang dilaporkan sebesar 61%. Pada saat yang sama, perkawinan anak meningkat di beberapa daerah. Provinsi Maluku Utara dan Riau menempati peringkat daerah dengan angka tertinggi di atas 25%, sedangkan wilayah Sulawesi Tenggara menempati peringkat kelima dari 34 daerah dengan angka perkawinan anak tertinggi. Ini setara dengan sekitar 2,3 juta aborsi per tahun di Indonesia, dimana sekitar 750.000 dilakukan oleh kaum muda.¹²

Kabupaten Muna Barat, dalam presentasi pernikahan dini masih terbilang sangat rendah menurut data sensus dalam persentase perempuan berumur 10 tahun ke atas yang pernah kawin menurut Kabupaten Kota dan umur saat perkawinan pertama (tahun) 2019, Muna Barat menempati peringkat 7 dari 17 kota yang ada di Sulawesi Tenggara.¹³

Data pernikahan dini yang terjadi dan yang tercatat di KUA Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat yaitu pada Tahun 2020 terjadi tiga kasus pernikahan dini, dan kasus-kasus pernikahan dini terjadi juga di tahun sebelumnya namun tidak tercatat di KUA Kecamatan Wadaga, karena adanya penolakan berkas yang tidak lengkap yaitu disepensasi pernikahan dari Kantor Peradilan Agama. Namun setelah adanya persyaratan tersebut pelaku pernikahan dini tidak melanjutkan berkas yang telah diberikan, dan melakukan praktek pernikahan di

¹² Nuzul Wijaya Dkk, *Persepsi Remaja Mengenai Pernikahan Dini Yang terjadi Di Kecamatan Kabawo Kab. Muna Tahun 2022*, Jurnal Wins Vol. 03. No.03. Hal. 128-135, Oktober 2022, h. 129.

¹³ Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, *Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Umur saat Perkawinan Pertama (Tahun) 2019*, <https://sultra.bps.go.id/statictable/2021/05/10/3245/persentase-perempuan-berumur-10-tahun-ke-atas-yang-pernah-kawin-menurut-kabupaten-kota-dan-umur-saat-perkawinan-pertama-tahun-2019.html>, diakses pada Senin, 26 Juni 2023.

bawah tangan sehingga tidak tercatat di KUA Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat.¹⁴

Karena Undang-undang telah mencantumkan batasan usia seseorang yang dapat melangsungkan pernikahan yang dituangkan dalam revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan) yang menjangkau batas usia untuk melangsungkan perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 tahun.¹⁵

Kenyataannya meskipun undang undang telah mencantumkan batasan usia dalam pernikahan. Terkhususnya di Kecamatan Wadaga masih terjadi pernikahan dini dalam hal ini peran KUA di Kecamatan Wadaga memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi pernikahan dini, yaitu dengan melalui cara memeriksa semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan. Sebagaimana di Pasal 7 Ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi

¹⁴ La Faata, Kepala KUA Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat, Wawancara, Senin, 31 Juli 2023.

¹⁵ Acta Diurnal, *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, h. 205.

kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana peran KUA dalam mencegah terjadinya pernikahan dini, untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan maka dibahas dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara”.

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran KUA Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Dalam Mencegah Pernikahan Dini ?
2. Bagaimana Faktor Pendukung Dan Penghalang KUA Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Dalam Mencegah Pernikahan Dini ?

C. *Tujuan Penelitian*

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Peran KUA Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Dalam Mencegah Pernikahan Dini ?
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung Dan Penghambat KUA Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Dalam Mencegah Pernikahan Dini ?

¹⁶ Acta Diurnal, *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, h. 205.

D. *Manfaat Penelitian*


Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Menfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk prodi ahwal syakhsiyah, terkhususnya pada mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai materi Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah sebuah informasi dalam mengetahui bagaimana peran Kantor Urusan Agama, terutama dalam kondisi pernikahan dini. Dan sebagai petunjuk untuk masyarakat Muna Barat.



BAB II

LANDASAN TOERITIS

A. *Pengertian Pernikahan*

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata "nikah" sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.¹⁷

Perkawinan dalam hukum Islam mempunyai arti tertentu. Nikah adalah suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk melanjutkan keturunan. Nikah secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama.¹⁸

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

¹⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. 1; Bogor: KDT, 2003) h. 7.

¹⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (Cet. 5; Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (UAP) 2012) h. 27.

¹⁹ Zaeni Asyhadie Dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia* (Cet: 1, Depok: Rajawali Pers, 2020) h. 32.

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) bab II pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁰

Dari pengertian diatas tidak ada petentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri, guna membentuk sebuah keluarga. Dan Al-Qur'an menjelaskan pernikahan sebagai perjanjian *miitsaqaan gholidhan* dan sebagaimana juga yang tertera dalam naskah KHI, Allah swt dalam QS al-Nisa/4:21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا.

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.²¹

Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Disamping itu, diri para perempuan juga dapat terjaga dari pemuas nafsu setiap laki-laki yang menginginkannya. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Pernikahan seperti inilah yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah swt. dan diinginkan oleh Islam.²²

²⁰ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011, h. 64.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushab Al-Qur'an, 2009) h. 81.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqqih al-Sunnah* (J. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1983) h. 197.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah dan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu menjaga keturunan, dan Kaum muslimin juga telah berijma (bersepakat) bahwa pernikahan merupakan hal yang disyariatkan.²³ dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya pernikahan yaitu terdapat dalam Al-Quran, dan Hadis Rasulullah ﷺ. Di dalam Al-Quran Allah swt dalam QS al-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ.

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.²⁴

Dalam tafsir As-As'di menjelaskan Allah memerintahkan para wali dan tuan-tuan untuk menikahkan orang-orang yang ada dalam perwaliannya dari golongan ayama (orang-orang yang sedirian). Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai pasangan, lelaki atau perempuan, janda atau perawan. Maka, wajib bagi kerabatnya dan wali anak yatim itu untuk menikahkan orang yang membutuhkan pernikahan dari orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan si wali.²⁵ Sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»²⁶.

Artinya:

²³ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (J. 9; Damaskus: Darul Fikr; 1980) h. 40.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushab Al-Qur'an, 2009) h. 354.

²⁵ Syaikh Abdurahman Bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Fafsir Kalam Al-Mannan* (Cet. 2, J. 5: Dar Ibnu Al-Jauzi: 1426) h. 109.

²⁶ Abul Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Bin Muslim Bin Kausyaz Al Qusyairi An-Naisaburi, *Shahihu Muslim* (J. 2: Beirut; Dar Ihyau At-Turasu Al-'Irobi) h. 1019

Dari abdirrahman ibn zaid, dari 'abdillah berkata: Rasulullah ﷺ berkata kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya, HR. Muslim.

Kedudukan peraturan perkawinan telah diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan perkawinan dan aspek-aspek yang melibatkan pernikahan haruslah tunduk pada aturan yang diatur dalam undang-undang ini. Hal ini menandakan bahwa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan, akan diatur oleh ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.²⁷

Berdasarkan jumhur ulama (mayoritas ulama) memiliki pendapat bahwa perkawin pada dasarnya hukumnya adalah sunnah. Ulama Malikiyah Muta'akhirin memiliki pendapat bahwa perkawinan hukumnya bisa bermacam-macam hukumnya sebagian bisa wajib, sebagian lagi bisa jadi sunnah dan mubah. Adapun ulama Syafi'iyah menyampaikan bahwa hukum asal suatu perkawinan ialah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram dan makruh²⁸.

Namun demikian, menurut jumhur, hukum nikah bagi masing-masing orang dapat berbeda, sebagai berikut:

1. Wajib

Bagi seseorang yang sudah memiliki hasrat untuk menikah dan dia khawatir terjerumus dalam perzinaan jika tidak menikah. Oleh karenanya, dia harus

²⁷ M. Ilham Muchtar Dkk, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Cet. 1; Kalimat: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) h. 31.

²⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Cet. 1; Malang: UMM Press, 2020) h. 4.

menjaga kesucian dirinya dan memelihara dirinya dari perbuatan yang haram dan jalan satu-satunya adalah dengan cara menikah. Apabila sesuatu yang wajib tidak dapat terlaksana kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun menjadi wajib.²⁹

Dimana perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut. Dalam hal ini para ulama sependapat dan tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka.³⁰ Adapun hal ini sebaliknya di jelaskan oleh Allah swt dalam QS al-Nur/24:32.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.³¹

2. Sunnah

Bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan, tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya sunnah. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah.³²

Kecuali imam Syafi'i, jumhur ulama berpendapat jika ada orang yang demikian maka baiknya ia diberikan pengertian untuk segera melakukan

²⁹ Abu Malik Kemal Bin As-Syyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah* (j. 3; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h. 112.

³⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Cet. 1; Malang: UMM Press; 2020) h. 4.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushab Al-Qur'an, 2009) h. 354.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah* (J. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1983) h. 209.

perkawinan, karena perkawinan lebih baik dari pada ibadah sunnah lainnya. Karena perkawinan adalah penyempurnaan setengah agama.³³

3. Makruh

bagi orang yang tidak dapat menafkahi isterinya dan dia tidak memiliki hasrat untuk menikah, akan tetapi ia tidak membahayakan isterinya. Kesibukan orang semacam ini untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunah yang lain atau menyibukkan diri dalam menuntut ilmu adalah lebih baik baginya.³⁴

Dalam madzhab Hanafi. Makruh ada dua macam; makruh tahrimi (mendekati haram) dan tanzihif (mendekati halal) sesuai dengan kuat dan lemahnya kekhawatirannya. Sedangkan menurut para ulama syafi'i, menikah makruh hukumnya bagi orang yang memiliki kelemahan, seperti tua renta, penyakit abadi, kesusahan yang berkepanjangan, atau terkena gangguan jin. Menurut mereka juga dimakruhkan menikahi perempuan yang telah dikhitbah orang lain dan diterima. juga pernikahan muhallil, jika tidak mensyaratkan di dalam akad sesuatu yang dapat membatalkan maksudnya, pernikahan penipuan, seperti seorang suami menipu akan keislaman seorang perempuan, atau kemerdekaannya, atau dengan nasab tertentu.³⁵

4. Haram

Berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan mudarat bagi istrinya secara pasti.³⁶

³³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Cet. 1; Malang: UMM Press, 2020) h. 5.

³⁴ Abu Malik Kemal Bin As-Syyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah* (J. 3 Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h. 112.

³⁵ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (J. 9; Damaskus: Darul Fikr, 1980) h. 41.

³⁶ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Cet. 1; Tangerang: Tira Smart, 2019) h. 8.

Thabrani berkata, Ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, dan menjalankan segala tanggung jawab setelah akad nikah, maka dia diharamkan melangsungkan pernikahan sampai dia benar-benar merasa mampu. Pernikahan juga diharamkan bagi orang yang mengidap penyakit yang dapat menghalanginya untuk bersenggama, seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin. Dia harus memberitahukan atas penyakit yang dideritanya kepada calon istrinya, sebagaimana kewajiban seorang pedagang yang harus memberitahukan cacat yang ada pada barang dagangannya kepada calon pembeli. Jika suami ataupun istri mendapati aib pada pasangannya, dia berhak untuk membatalkan pernikahan jika suami mendapati aib pada istrinya, dia berhak membatalkan pernikahan dan meminta lagi mahar yang sudah diberikan.³⁷

5. Mubah

Pernikahan dikategorikan mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga.³⁸

C. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya.

³⁷ Abu Malik Kemal Bin As-Syyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah* (j. 3; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h. 210.

³⁸ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Cet. 1; Sulse: Cv. Kaaffah Learning Center, 2019) h. 15.

Atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada. Dalam perkara mereka yang masyur: rukun adalah hal yang hukum syar'i tidak mungkin ada melainkan dengannya. Atau hal yang menentukan esensi sesuatu, baik merupakan bagian darinya maupun bukan. Sedangkan syarat menurut mereka adalah menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya.³⁹

Jumhur ulama bersepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Karena adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak calon pengganti wanita, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.
3. Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut
4. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki- laki.⁴⁰

Maka dari keempat rukun tersebut, harus terpenuhi beberapa syarat, karena Syarat sahnya pernikahan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan dinyatakan sah dan diakui secara hukum sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku.⁴¹ Syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat Pengantin Laki-Laki:

- 1) Beragama islam
- 2) Ridha terhadap pernikahan tersebut

³⁹ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (J. 9; Damaskus: Darul Fikr, 1980) h. 45.

⁴⁰ Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020) h. 46-47.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah* (J. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1983) h. 270.

- 3) Orangny jelas
- 4) Bukah mahram dan jelas halal di nikahi
- 5) Tidak ada halangan syar'i.⁴² misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah.

Sebagaimana hadis Rasulullah ﷺ:

لا يَنْكِحُ الْمُحْرَمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ

Artinya:

Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, dan juga tidak boleh menikahkan, HR. muslim.⁴³

b. Syarat Pengantin Perempuan:

- 1) Beragama Islam
- 2) Ridha terhadap pernikahan tersebut
- 3) Orangny jelas
- 4) tidak ada halangan syar'i untuk di nikahi, baik yang bersifat *muabbad* (selamanya) karena mahram, atau *muaqqat* (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.⁴⁴ Oleh karenanya, pernikahan tidak sah dilakukan dengan mahram, seperti putrinya sendiri, saudari, bibi dari ayah dan dari ibu, istri orang lain, perempuan yang masih dalam masa iddah, dan pernikahan seorang Muslimah dengan non-Muslim. Pernikahan dalam kondisi itu semua hukumnya haram.⁴⁵

c. Syarat Wali Nikah:

- 1) Beragama islam

⁴² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Cet, 1: Malang, UMM Press, 2020) h. 9.

⁴³ Abul Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Bin Muslim Bin Kausyaz Al Qusyairi An-Naisaburi, *Shahihu Muslim* (J. 2; Beirut: Dar Ihyau At-Turasu Al-'Irobi) h. 1030.

⁴⁴ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Cet. 1; Malang, UMM Press, 2020) h. 9.

⁴⁵ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (j. 9; Damaskus: Darul Fikr, 1980) h. 56.

- 2) Laki-laki
- 3) Berakal
- 4) Baligh, sementara budak dan orang gila ataupun anak kecil tidaka dapat menjadi wali
- 5) Merdeka.⁴⁶

d. Syarat Saksi Nikah:

- 1) minimal dua orang laki-laki
- 2) muslim
- 3) melihat
- 4) mendengar
- 5) adil
- 6) faham terhadap maksud akad,
- 7) merdeka.⁴⁷

e. Syarat Ijab Qabul:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah* (J. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1983) h. 368.

⁴⁷ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (J. 9; Damaskus: Darul Fikr; 1980) h. 76-

- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁴⁸

Dalam naskah KHI Bab IV Rukun Dan Syarat Perkawinan Pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) Calon Suami
- b) Calon Isteri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan Kabul.⁴⁹

Dalam Undang-Undang Bab II Syarat-Syarat Perkawinan Pasal 6 sebagiam berikut:

- a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukupdiperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang

⁴⁸ Ach Puniman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 1 Mei 2018, h. 91-92.

⁴⁹ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011, h. 66-67.

yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

- e) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- f) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁵⁰

D. Tujuan Pernikahan

1. Tujuan Perkawinan

Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu peristiwa hukum khususnya perkawinan suatu perkawinan juga mempunyai tujuan. Adapun tujuan perkawinan diantaranya:

a. Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia

Sesungguhnya naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat yang selalu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. jika tidak terpenuhi, dia akan dihinggapi rasa gelisah yang

⁵⁰Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN) h. 3.

berkelanjutan bahkan bisa terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia. Pernikahan dapat menjauhkan manusia dari rasa gelisah, dapat menjaga pandangan mata dari sesuatu yang dilarang, dan beralih pada sesuatu yang diharamkan.⁵¹ Allah swt berfirman dalam QS al-Baqarah/1:223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ.

Terjemahnya:

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.⁵²

b. Mendapatkan Keturunan

Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.⁵³ Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS al-Nisa/4:1.

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْفُورًا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً.

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.⁵⁴ Sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda:

⁵¹ Sayyid sabiq, *Fiqqih Al-Sunnah* (J. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1983) h. 205.

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushab Al-Qur'an, 2009) h. 35.

⁵³ Mesti Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Cet. 1; Lampung: Cv. Laduni Alifatma; 2021) h. 77.

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushab Al-Qur'an, 2009) h. 77.

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya:

Menikahlah dengan perempuan yang penyayang dan subur, sebab aku membanggakan banyaknya jumlah kalian kepada seluruh umat.⁵⁵

Keturunan yang banyak dapat memberi kemaslahatan secara umum dan manfaat yang dapat dirasakan secara khusus. Yang mana, dengan banyaknya kemaslahatan dan manfaat ini, banyak negara berusaha untuk memperbanyak penduduknya dengan memberikan bantuan sebagai motivasi kepada siapa pun yang memiliki keturunan yang banyak. Pepatah Iama mengatakan, "Sesungguhnya kemuliaan hanya diperuntukkan bagi yang banyak komunitasnya." Slogan ini masih tetap berlaku sampai sekarang dan belum ada yang bertolak belakang dengannya.⁵⁶

c. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami

Tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami, maka ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal, yaitu harus kafa'ah dan shalihah.⁵⁷

⁵⁵ Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunanun Abu Dawud* (J. 2; Beirut: Al-Maktabah Al-A'sariyah) h. 220.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah* (J. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1983) h. 206.

⁵⁷ Abdul Aziz, *Fiqih Munakahat* (Surakarta: IAN Press, 2013) h. 17.

Didalam rumah tangga juga harus memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah.⁵⁸ sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS al-Rum Ayat/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵⁹

d. Untuk Membentengi Akhlaq Yang Mulia

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.⁶⁰

Selain untuk membentuk akhlak yang mulia perkawinan juga adalah untuk menjaga kehormatan manusia itu sendiri sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda:

⁵⁸ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan kewajiban Suami Istri)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021) h. 18.

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushab Al-Qur'an, 2009) h.406 .

⁶⁰ Mesti Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Cet. 1; Lampung: Cv. Laduni Alifatma, 2021) h. 75-76.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»⁶¹.

Artinya:

Dari abdirrahman ibn zaid, dari ‘abdillah berkata: Rasulullah ﷺ berkata kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya, HR. Muslim.

e. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk mengabdikan dan beribadah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadahan dan amal salih di samping ibadah dan amal-amal salih yang lain, bahkan berhubungan suami isteri pun termasuk ibadah (sedekah).⁶² Sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda:

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَّاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ»⁶³.

Artinya:

Dan dalam kemaluan kalian itu juga terdapat sedekah. Mereka berkata: "Wahai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, Apakah salah seorang dari kami jika menyalurkan syahwatnya (dengan benar) dia akan mendapatkan pahala? Beliau bersabda: Bagaimana pendapat kalian jika disalurkan pada yang haram, bukankah dia berdosa? Maka demikian pula kalau disalurkan pada yang halal tentu dia memperoleh pahala, HR. Muslim.

⁶¹ Abul Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Bin Muslim Bin Kausyaz Al Qusyairi An-Naisaburi, *Shahihu Muslim* (J. 2; Beirut: Dar Ihyau At-Turasu Al-‘Irobi) h. 1019.

⁶² Abdul Aziz, *Fiqih Munakahat* (Surakarta: IAN Press, 2013) h. 17.

⁶³ Abul Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Bin Muslim Bin Kausyaz Al Qusyairi An-Naisaburi, *Shahihu Muslim* (J. 2; Beirut: Dar Ihyau At-Turasu Al-‘Irobi) h. 697.

E. *Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam*

Definisi nikah dini adalah pernikahan di bawah usia yang diizinkan UU Perlindungan Anak RI dan UU Perkawinan RI dengan penyebab yang beragam. Nikah dini adalah pernikahan yang terjadi pada anak-anak. Anak, sesuai dengan definisi yang diterima secara nasional adalah orang yang berusia antara 0-18 tahun. Jika menikah atau dinikahkan pada usia tersebut maka pernikahannya dianggap sebagai pernikahan anak atau pernikahan dini.⁶⁴

Perkawinan dibawah umur menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumah tangga. MUI memberikan rumusan *al-ba'ah* dengan batasan baligh. Sementara itu kriteria baligh sifatnya juga kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang.⁶⁵

Seseorang dapat dikatakan aqil baligh jika memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Sifat *rasyid*, mampu mengambil pertimbangan yang sehat dan berdasar dalam memutuskan suatu perkara.
2. Dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai.
3. Mempunyai kemampuan untuk memilih yang terpenting dari yang penting.
4. Dapat bersikap mandiri.

⁶⁴ Habibah Nurul Umah, *Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 5 No. 2 (2020) h. 112.

⁶⁵ Ali Imron, *Perlindungan Dan Kesejahteraan anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur*, Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013, h. 256.

5. Dapat *mentasharufkan* harta dengan baik.⁶⁶

Dalam pemahaman para ahli hukum Islam tentang batasan konseptual perkawinan anak, sebagian besar mendefinisikannya sebagai perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh, yaitu ketika laki-laki bermimpi tentang sperma dan haid pada perempuan. Peneliti Syafiyah dan Hanabila menyatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan dianggap dewasa ketika mereka mencapai usia 15 tahun. Ulama Hanafi menentukan umur seseorang yang dianggap laki-laki yaitu saat berusia 18 tahun dan perempuan saat berusia 17 tahun.⁶⁷

Dalam fikih Islam tidak pernah dijumpai adanya batasan usia menikah bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa undang-undang negara muslim tidak menerapkan ketentuan mengenai pembatasan usia perkawinan ini. Bahkan, dalam beberapa riwayat justru disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ. menikahi Aisyah ketika ia berumur kurang dari tujuh tahun.⁶⁸

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Muslim yang berbunyi:

تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ،
وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ.⁶⁹

Artinya:

Rasulullah ﷺ menikah dengan dia ('Aisyah) dalam usia 6 tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun dan beliau wafat pada waktu dia berusia delapan belas tahun, HR. Muslim.

⁶⁶ Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3 No. 1. 2021, h. 34.

⁶⁷ Habibah Nurul Umah, *Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 5 No. 2 (2020) h. 113.

⁶⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 200.

⁶⁹ Abul Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Bin Muslim Bin Kausyaz Al Qusyairi An-Naisaburi, *Shahihu Muslim* (J. 2; Beirut: Dar Ihyau At-Turasu Al-'Irobi) h. 1039.

Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi ﷺ yang tidak bisa ditiru umatnya. Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari Surat Al-Thalaaq ayat 4. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyatakan membolehkan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam.⁷⁰

Meskipun mayoritas ahli hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur, tetapi tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim (hubungan kelamin). Jika melakukan hubungan badan dan berakibat dharar atau bahaya bagi istri baik secara fisik maupun psikis, maka hal itu terlarang atau haram. Yang menjadi pertimbangan utama adalah kemaslahatan yang terbaik bagi anak yang melangsungkan perkawinan dari berbagai aspek.⁷¹

Oleh karena itu, keselamatan jiwa anak lebih diutamakan daripada resiko yang terkait dengan pernikahan dan perkembangan fungsi intelektual anak. Perkawinan anak juga bertentangan dengan makashid pernikahan (tujuan perkawinan) yaitu untuk menghidupi keluarga pasangan Sakinah, Mawaddah dan Rahmah karena diyakini hanya psikologi anak inilah yang memahami cinta orang tuanya.⁷²

⁷⁰ Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3 No. 1, 2021, h. 33.

⁷¹ Ali Imron, *Perlindungan Dan Kesejahteraan anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur*, Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013, h. 259.

⁷² Mayadina Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia*, De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah, Vol. 8, No. 2, 2016, H. 72.

Karena tujuan hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini.⁷³

F. *Kedudukan, Tugas dan Fungsi KUA*

Kedudukan, tugas dan fungsi kantor urusan agama kec. Wadaga kab. Muna barat mengacu pada peraturan pemerintah, PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KUA, yaitu sebagai berikut:

1. Kedudukan KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. berkedudukan di kecamatan.

2. Tugas dan fungsi KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat di wilayah Kecamatan. Berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan AgamaIslam dalam wilayah Kecamatan.

⁷³ Dwi Rifiani, *Pernikahandini Dalam Perspektif Hukum Islam*, De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011, h. 130.

- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Pemilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi atau kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).⁷⁴

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA. Menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.⁷⁵

Kemudian, pejabat di KUA berpedoman mempunyai tugas, sebagai berikut:

⁷⁴ Muhammadiyah Qustalani, *Manajemen KUA Dan Peradilan Agama Modul Matakuliah* (Tangerang: Psp Nusantara Press, 2018) h. 34-35.

⁷⁵ Muhammadiyah Qustalani, *Manajemen KUA Dan Peradilan Agama Modul Matakuliah* (Tangerang: Psp Nusantara Press, 2018) h. 35-36.

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan KUA Kecamatan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf (pegawai) KUA Kecamatan Pagedongan sesuai dengan job masing-masing.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku.
- c. Setiap unsur di lingkungan KUA Kecamatan, wajib mengikuti dan mematuhi bimbingan serta petunjuk kepala KUA Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA Kecamatan.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten atau Kota Madya.⁷⁶

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukya dan hisab dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam

⁷⁶ Muhammadiyah Qustalani, *Manajemen KUA Dan Peradilan Agama Modul Matakuliah* (Tangerang: Psp Nusantara Press, 2018) h. 37-38.

- h. Pelayanan zakat dan waqaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan
- j. Pelayan bimbingan manasik haji.⁷⁷



⁷⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Jakarta: Kementerian Agama, 26 Agustus 2016, h. 3-4.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* yaitu penelitian lapangan.⁷⁸ Hal ini dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan agar memperoleh data yang lengkap dan kuat mengenai Peran Kantor Urusan Agama Dalam Penangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Wagada Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷⁹ Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam konteks sosial dan dinamika hubungan antara KUA dan masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini

B. Lokasi Dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti ialah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat. Objek penelitian adalah,

⁷⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2011) h. 135.

⁷⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2011) h. 3.

Kepala KUA Kecamatan Wadaga, pegawai, pelaku pernikahan dini imam desa (tokoh agama) di Kecamatan Wadaga.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat. Dan bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam mencegah pernikahan dini.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, atau gerak-gerik dan perilaku yang dilakukan melalui wawancara dan observasi kepada subjek yang dipercaya.⁸⁰ Adapun dalam penelitian ini sumber data primer adalah kepala KUA Kecamatan Wadaga, pegawai, imam desa (tokoh agama) di Kecamatan Wadaga, Pelaku pernikahan dini dan lain-lain.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Dan data sekunder juga diperoleh dari perpustakaan berupa buku-buku atau skripsi, jurnal, dan laporan-laporan penelitian terdahulu yang berupa tulisan.⁸¹

⁸⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014) h. 22.

⁸¹ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Ikapi, 2002) h. 82.

Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah buku, skripsi, jurnal.

E. *Instrumen Penelitian*

Instrument penelitian berfungsi sebagai alat utama penelitian yang berfungsi mengungkapkan fakta menjadi data, sehingga data yang akan diperoleh valid dan sesuai fakta.⁸² Berdasarkan jenis penelitian ini, maka instrument yang akan digunakan sebagai alat pendukung yaitu, buku catatan, alat tulis, telepon pintar, laptop serta daftar pertanyaan.

F. *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data adalah sebuah cara yang digunakan oleh seorang peneliti dengan tujuan mengumpulkan data dari sampel penelitian, subyek penelitian, dan sumber penelitian.⁸³ Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan langkah awal dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, karena peneliti dapat langsung mendengar, melihat serta langsung mendapatkan informasi, teknik ini digunakan berkenaan dengan perilaku manusia, gejala alam, proses kerja dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁸⁴ Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi sistematis dengan cara membuat kerangka atau pedoman yang berisi hal-hal yang akan diobservasi.

⁸² Mamik, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; Sidoarjo:ifatama Publisher, 2014) h. 75

⁸³ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian kualitatif* (Cet. 1; Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021) h. 14.

⁸⁴ Lbi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; Sukabumi: Jejak Publisher, 2018) h. 109.

2. Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data yang selanjutnya adalah wawancara. Wawancara merupakan sebuah percakapan dengan tujuan mendapatkan susunan yang terjadi mengenai: suatu kejadian, orang, aktivitas, dan sebagainya. Dalam praktek di teknik lapangan dengan metode kualitatif, teknik wawancara ini sering digunakan.⁸⁵

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara untuk menggali data tentang:

- a) Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Dalam Mencegah Pernikahan Dini
- b) Faktor pendukung dan penghalang Kantor Urusan Agama Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Dalam Mencegah Pernikahan Dini

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang selanjutnya adalah dokumentasi, sebuah informasi juga dapat tersimpan melalui catatan, surat, arsip foto, jurnal kegiatan dan sebagainya. Cara ini biasa dipakai untuk menggali informasi berkaitan dengan masalah yang diteliti.

G. *Tehnik Analisi Data*

Merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari teknik pengumpulan data, dan tahapannya mulai dari memadatkan data setelah itu diringkas untuk membentuk penarikan kesimpulan dan selanjutnya

⁸⁵ Wawan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; Bali: Nilacakra, 2018) h. 55.

menarik dan memverifikasi kesimpulan yang didukung oleh data yang telah dikumpulkan.⁸⁶

Adapun langkah langkah analisis data antara lain:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, sehingga data itu menghasilkan sebuah informasi yang bermakna dan memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya dalam teknik analisis data yaitu penyajian data, dan dapat dilakukan dengan menggunakan grafik, tabel, pictogram dan sebagainya. Dengan menggunakan penyajian data ini, maka data tersusun dan terorganisir hingga mudah difahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari teknik analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi diantaranya berisi saran yang ditujukan kepada pembaca, sebuah kesimpulan harus berdasarkan data dan penarikan kesimpulan harus memiliki poin yang langsung pada intinya. Metode panarikan kesimpulan membahas cakupan permasalahan, penyampaian pokok penelitian dan menjadikan penelitian menjadi sederhana.

⁸⁶ Samiaji Sarosa, *Analisi Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius Anggota IKAPA, 2021) h. 4

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Wadaga

1. Letak Geografi Kecamatan Wadaga

Kecamatan Wadaga merupakan salah satu Kecamatan di Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara geografis, Wadaga terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 4.49° – 4.50° Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur diantara 122.420 - 122.430 Bujur Timur. Batas wilayah administrasi Kecamatan Wadaga sebagai berikut:

Tabel 4.1
Batas wilayah administrasi Kecamatan Wadaga

No	Desa/kelurahan	Utara	Timur	Selatan	Barat
1	Kampani	Sawerigadi	kontukowuna	kontukowuna	Lawa
2	Lindo	Sawerigadi	kontukowuna	kontukowuna	Lawa
3	Katobu	Sawerigadi	kontukowuna	kontukowuna	Lawa
4	Lailangga	Sawerigadi	kontukowuna	kontukowuna	Lawa
5	Lasosodo	Sawerigadi	kontukowuna	kontukowuna	Lawa
6	Wakontu	Sawerigadi	kontukowuna	kontukowuna	Lawa
7	Lakanaha	Sawerigadi	kontukowuna	kontukowuna	Lawa

Sumber: Kantor Camat Wadaga tanggal 5 januari 2024.⁸⁷

Secara administratif, Kecamatan Wadaga terdiri dari 7 desa. Dari jumlah desa yang ada, yang memiliki wilayah terluas adalah Desa Lakanaha dengan luas 37,51 Km² (21,43 %), sedangkan Desa yang memiliki Wilayah terkecil adalah desa

⁸⁷ Dokumentasi, Kantor Camat Wadaga Kabupaten Muna Barat Tanggal 5 Januari 2024.

Lindo dengan luas 10,00 Km² (5,71 %) dari luas Kecamatan Wadaga. Berikut luas wilayah Kecamatan Wadaga dari setiap desa:

Tabel 4.2
Luas Wilayah Kecamatan Wadaga

No	Desa/kelurahan	Luas (km)	Presentase (%)
1	Kampani	30,00	17,14
2	Lindo	10,00	5,71
3	Katobu	28,24	14,99
4	Lailangga	32,80	18,74
5	Lasosodo	11,50	6,57
6	Wakontu	27,00	15,42
7	Lakanaha	37,51	21,43

Sumber: Kantor Camat Wadaga tanggal 5 januari 2024.⁸⁸

Kecamatan Wadaga mempunyai iklim tropis seperti sebagian besar daerah di Indonesia, dengan suhu rata-rata sekitar 26 °C–30 °C. Demikian juga dengan musim, Kabupaten Muna Barat mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.

2. Jumlah Penduduk Kecamatan Wadaga

Penduduk Kecamatan Wadaga berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2021 sebanyak 6.426 jiwa yang terdiri atas 3.009 jiwa penduduk laki-laki dan 3.417 jiwa penduduk perempuan dengan jumlah rumah tangga sebanyak 1.436 rumah tangga. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 88%.

⁸⁸ *Dokumentasi*, Kantor Camat Wadaga Kabupaten Muna Barat Tanggal 5 Januari 2024.

Berikut Jumlah Penduduk berdasarkan Desa/Kelurahan di Kecamatan

Wadaga :

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk berdasarkan Desa/Kelurahan di Kecamatan Wadaga

No	Desa/kelurahan	Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Kampani	319	10,63
2	Lindo	838	83,8
3	Katobu	1.011	38,53
4	Lailangga	1.399	42,65
5	Lasosodo	713	62
6	Wakontu	974	36,07
7	Lakanaha	1.172	31,25

Sumber: Kantor Camat Wadaga tanggal 5 januari 2024.⁸⁹

Berdasarkan tabel di atas kepadatan penduduk di Kecamatan Wadaga tahun 2021 mencapai 36.71 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga adalah 4 orang. Kepadatan Penduduk di kecamatan Wadaga cukup beragam. Kepadatan penduduk tertinggi adalah desa Lindo dengan kepadatan sebesar 83.8 jiwa/ km² dan terendah di desa Kampani sebesar 10.63 jiwa/ km².

3. Profil KUA Kecamatan Wadaga

Kantor urusan agama kecamatan wadaga terbentuk pada tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Repbilk Indonesia nomor 210 tahun 2018 tentang pembentukan 244 kontor urusan agama kecamatan seluruh Indonesia. Dan salah

⁸⁹ *Dokume ntasi*, Kantor Camat Wadaga Kabupaten Muna Barat Tanggal 5 Januari 2024.

satunya merupakan KUA kecamatan wadaga yang berada di Sulawesi Tenggara yang terletak di Jl. Poros Desa Katobu.⁹⁰

4. Fungsi dan Tugas KUA Kecamatan Wadaga

Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kec. Wadaga kab. Muna barat mengacu pada peraturan pemerintah, PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KUA, yaitu sebagai berikut:

a. Tugas pokok:

KUA Kecamatan Wadaga mempunyai fungsi yaitu, melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di Wilayah Kecamatan.

b. Fungsi Pokok:

KUA Kecamatan Wadaga mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan , pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukya dan hisab dan pembinaan syariah
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
- 8) Pelayanan zakat dan waqaf

⁹⁰ Data hasil dari kantor urusan agama (KUA) di kec. Wadaga kab. Muna barat. Tahun 2023.

- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtangaan KUA kecamatan
- 10) Pelayan bimbingan manasik haji.

5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Wadaga

Struktur organisasi KUA Kecamatan Wadaga adalah begaia berikut:

- a. Kepala KUA kecamatan Wadaga: Bapak La Faata
 - b. Tata usaha: Bapak La Talimi
 - c. Pramubakti: Saudari Wa Ode Nirwana, S.Pd
 - d. Penghulu Non PNS: Bapak La Ode Said, Ibu Roslimin
- #### 6. Visi dan misi KUA kecamatan Wadaga

Adapun Visi dan Misi KUA kecamatan Wadaga sebagai berikut:

a. Visi

KUA Kecamatan Wadaga mempunyai visi yaitu, terwujudnya masyarakat kecamatan Wadaga yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin.

b. Misi

KUA Kecamatan Wadaga mempunyai misi yaitu

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk.
- 3) berbasis teknologi informasi.
- 4) Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, zakat dan wakaf.
- 6) Meningkatkan peran lembaga keagamaan.

7) Memaksimalkan kemitraan umat dan koordinasi.⁹¹

7. Jumlah Pendaftar Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Wadaga

Berikut ini jumlah yang mengajukan berkas dari pelaku pernikahan dini, berdasarkan pencacatan di KUA Kecamatan Wadaga dari tahun 2019-2023 berdasar hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel.4.4

Jumlah Pendaftar Pernikahan Dini KUA Kecamatan Wadaga

Tahun	Jumlah Pendaftar pernikahan dini	Jumlah pendaftar yang ditolak	Jumlah Pendaftar Yang Diterima
2019-2023	5	4	1

Sumber: KUA Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat 9 september 2023.⁹²

Berdasarkan tabel di atas KUA Kecamatan Wadaga akan menolak dan mencatat pernikahan tersebut apabila sudah terpenuhi segala persyaratan dan peraturan dan bertentangan dengan undang-undang yang mengatur batasan usia pernikahan. Dengan demikian, peran KUA Kecamatan Wadaga bukan hanya sekadar melaksanakan pencatatan nikah, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap pernikahan yang terjadi di wilayahnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

B. *Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Dalam Mencegah Pernikahan Dini*

⁹¹ Data hasil dari kantor urusan agama (KUA) di kec. Wadaga kab. Muna barat. Tahun 2023.

⁹² Data hasil dari kantor urusan agama (KUA) di kec. Wadaga kab. Muna barat. Tahun 2023.

Ketikan peneliti melakukan wawancara kepada bapak La Faata kepala KUA Kecamatan Wadaga tentang batasan usia seseorang dalam melakukan pernikahan menjelaskan:

“Berdasarkan Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan) yang menjangkau batas usia untuk melangsungkan perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan dengan pria yaitu 19 tahun. Dengan peraturan ini kami dari KUA memiliki program kerja atau langkah-langkah yang dilakukan dalam mencegah pernikahan dini khususnya di Kecamatan Wadaga”.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa KUA Kecamatan Wadaga dalam menangani kasus pernikahan dini sangat ketat. Berdasarkan peraturan batasan usia dalam melakukan pernikahan. Jika terdapat pernikahan yang melibatkan pihak yang belum memenuhi syarat, KUA Kecamatan Wadaga mengambil langkah-langkah tertentu untuk memastikan bahwa proses pernikahan dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak KUA Kecamatan Wadaga tidak akan melayani pernikahan yang melibatkan individu di bawah umur atau tidak memenuhi persyaratan tertentu. Sebagai alternatif, pihak KUA Kecamatan Wadaga akan mengarahkan para calon pengantin untuk mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama setempat.

Selain melakukan pengawasan dan pencatatan pernikahan KUA Kecamatan Wadaga juga memiliki upaya atau program-program kerja yang mencerminkan komitmen dan peran aktif KUA Kecamatan Wadaga dalam mengatasi tantangan yang muncul terkait dengan pernikahan di usia muda.

⁹³ Bapak La Faata, Kepala KUA Kecamatan Wadaga, Wawancara, Muna Barat, 9 September 2023.

Beberapa program kerja yang dijalankan oleh KUA Kecamatan Wadaga berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan Ramaja Usia Sekolah (BRUS)

Kepala KUA Kecamatan Wadaga bapak La Faata menjelaskan bahwa Bimbingan Remaja Usia Sekolah, merupakan salah satu program dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wadaga, yang bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Muna Barat. Program ini ditujukan untuk memberikan pendampingan dan panduan kepada remaja yang berada di jenjang pendidikan sekolah, khususnya di Sekolah Menengah Atas. Sasaran utama dari BRUS adalah memberikan pemahaman mendalam kepada remaja mengenai peraturan perundang-undangan terkait pernikahan, termasuk batasan usia yang diatur dalam undang-undang.⁹⁴

Selain itu, BRUS juga memiliki misi untuk memberikan edukasi mengenai bahaya yang terkait dengan praktik pernikahan dini. Sebagai hasil dari kolaborasi antara KUA Kecamatan Wadaga dan Kementerian Agama Kabupaten Muna Barat, BRUS diharapkan dapat berperan aktif dalam membentuk kesadaran dan pencegahan terhadap pernikahan dini di kalangan remaja usia sekolah. Ketikan peneliti melakukan wawancara kepada bapak kepala KUA Kecamatan Wadaga La Faata tentang bagaimana proses BRUS ini dilakukan, memaparkan sebagai berikut:

“Kegiatan ini kami lakukan dengan jangkauan yang melibatkan sekolah-sekolah terdekat. Inisiatif ini kami jalankan oleh kami Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wadaga, yang secara proaktif menyebarkan

⁹⁴ Bapak La faata, Kepala KUA Kecamatan Wadaga, Wawancara, Muna Barat, 9 September 2023.

surat undangan ke sekolah-sekolah sebagai sarana untuk menginformasikan kepada para siswa tentang kegiatan tersebut. Melalui surat tersebut, KUA Kecamatan Wadaga mengundang para siswa untuk mengikuti Bimbingan Remaja Usia Sekolah sebagai bagian dari upaya untuk memberikan pendidikan dan panduan mengenai peraturan pernikahan serta batasan usia dalam menjalani pernikahan”.⁹⁵

Dengan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa bimbingan remaja usia sekolah tidak hanya menjadi program yang mencakup satu sektor khususnya pada anak sekolah saja, tetapi juga menjadi upaya inklusif yang melibatkan peran aktif dari sekolah-sekolah di sekitarnya. Adanya undangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih luas kepada remaja di wilayah Kecamatan Wadaga dan mendorong partisipasi yang lebih besar dalam upaya pencegahan pernikahan dini serta penyebaran pengetahuan yang lebih baik mengenai aturan-aturan pernikahan.

2. Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN)

Kepala KUA Kecamatan Wadaga bapak La Faata menjelaskan bahwa bimbingan remaja usia nikah adalah suatu program pendidikan dan bimbingan yang diberikan kepada remaja yang telah mencapai usia yang memungkinkan mereka untuk memasuki kehidupan pernikahan. Program ini dirancang untuk memberikan edukasi yang komprehensif tentang pernikahan, melibatkan berbagai aspek seperti komitmen, tanggung jawab, dan komunikasi yang efektif dalam hubungan suami-istri. Selain itu, BRUN juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang

⁹⁵ Bapak La Faata, Kepala KUA Kecamatan Wadaga, Wawancara, Muna Barat, 9 September 2023.

mendalam mengenai pernikahan di bawah usia yang seringkali dihadapi oleh remaja.⁹⁶

Adapun edukasi yang diberikan berdasarkan pemaparan bapak La Faata selaku kepala KUA Kecamatan Wadaga, mengatakan sebagaia berikut:

“Edukasi yang kami berikan meliputi informasi tentang konsekuensi, resiko, dan dampak sosial, ekonomi, serta kesehatan dari pernikahan pada usia muda. Dengan edukasi ini kami harapkan dapat mengurangi terjadinya pernikahan dini di kalangan para remaja”.⁹⁷

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dikeatahui bahwa bimbingan remaja usia nikah berupaya membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan pernikahan dengan baik, sambil tetap memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara kesiapan fisik dan mental dalam menghadapi tahapan kehidupan tersebut. BRUN menjadi sebuah upaya nyata dalam membimbing remaja agar dapat membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam memasuki dunia pernikahan.

3. Bimbingan Calon Pengantin

Bimbingan calon pengantin merupakan suatu program pendampingan khusus yang kami kepada pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan diri di KUA Kecamatan Wadaga. Dengan tujuan dari program ini kami adakan untuk memberikan arahan dan masukan kepada calon pengantin, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat sesuai dengan prinsip sakinah, mawaddah,

⁹⁶ Bapak La Faata, Kepala KUA Kecamatan Wadaga, Wawancara, Muna Barat, 9 September 2023.

⁹⁷ Bapak La Faata, Kepala KUA Kecamatan Wadaga, Wawancara, Muna Barat, 9 September 2023.

dan warahma. Melalui berbagai sesi bimbingan, pasangan calon pengantin diberikan panduan mengenai nilai-nilai kehidupan rumah tangga, kewajiban dan hak suami-istri, serta bagaimana membangun komunikasi yang efektif dalam menghadapi perbedaan dan tantangan dalam pernikahan.⁹⁸

Menurut bapak La Faata selain nasehat tentang kehidupan dalam menjalani rumah tangga, kami juga memasukan di dalamnya edukasi tentang bahaya tentang pernikahan dini, menjelaskan:

“kami berikan kepada calon pengantin arahan, masukan yang akan di hadapi nanti dalam menjalani rumah tangga yang penuh dengan tantangan dan resiko, maka dari kesempatan ini juga kami berikan edukasi dan pemberitahuan tentang batasan umur dalam melakukan pernikahan dan larangan pernikahan di bawah umur, dengan cara ini kami harap dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat”.⁹⁹

Berdasarkan wawancara di atas, Bimbingan ini yang dilakukan secara langsung, guna memberikan arahan dan panduan kepada pasangan calon pengantin. calon pengantin mendapatkan penjelasan dan pembahasan mengenai aspek-aspek penting dalam kehidupan pernikahan, termasuk kewajiban dan hak suami-istri, manajemen konflik, serta tata cara menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dan memberikan pemahaman tentang larangan dan bahaya tentang pernikahan dini

Dengan demikian KUA bertindak sebagai lembaga pembina yang berperan dalam memberikan pendampingan serta memastikan bahwa calon pengantin memahami dengan baik arti pentingnya tanggung jawab dan komitmen dalam

⁹⁸ Bapak La Faata, Kepala KUA Kecamatan Wadaga, Wawancara, Muna Barat, 9 September 2023.

⁹⁹ Bapak La Faata, Kepala KUA Kecamatan Wadaga, Wawancara, Muna Barat, 9 September 2023.

pernikahan. Dengan demikian, bimbingan pernikahan di KUA menjadi suatu langkah strategis untuk membekali pasangan calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, sehingga mereka dapat memasuki kehidupan pernikahan dengan landasan yang kuat dan pemahaman yang mendalam mengenai peran dan tanggung jawab mereka sebagai suami dan istri.

4. Bimbingan Keluarga

Bimbingan keluarga adalah suatu pendekatan pencegahan yang diberikan kepada setiap pasangan yang telah menjalani ikatan pernikahan, dengan tujuan utama untuk mengantisipasi dan mengelola potensi konflik dalam rumah tangga, serta mengurangi risiko perceraian. Program bimbingan ini merangkum berbagai aspek kehidupan keluarga, melibatkan diskusi dan pembahasan tentang komunikasi yang efektif, manajemen konflik, pembagian peran dan tanggung jawab, serta keterlibatan positif dalam mendidik anak-anak.¹⁰⁰

Dalam bimbingan keluarga ini kami juga mengarahkan orang tua untuk memberikan arahan dan panduan yang baik kepada anak-anak mereka, dengan fokus khusus pada pencegahan pernikahan dini. Tujuannya bukan hanya memberikan pemahaman kepada orang tua, tetapi juga membentuk kesadaran anak-anak tentang pentingnya menunggu waktu yang tepat sebelum memasuki ikatan pernikahan. Dengan demikian, bimbingan keluarga bukan hanya bersifat reaktif terhadap potensi konflik, melainkan juga proaktif dalam menciptakan lingkungan

¹⁰⁰ Bapak La Faata, Kepala KUA Kecamatan Wadaga, Wawancara, Muna Barat, 9 September 2023.

keluarga yang sehat dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan yang positif bagi setiap anggota keluarga.¹⁰¹

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat KUA Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Dalam Mencegah Pernikahan Dini

Selain KUA Kecamatan Wadaga mempunyai program yang telah disebutkan di atas dalam mencegah pernikahan dini yang terjadi, KUA Kecamatan Wadaga juga tidak lepas dari beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam mencegah pernikahan dini. Berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung KUA Kecamatan Wadaga Dalam Mencegah Pernikahan Dini

a. Melakukan Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah

Kerjasama yang kami lakukan dengan pemerintah desa (lurah, Rt/Rw) yang merupakan elemen integral dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Dalam konteks ini, pemerintah desa memiliki peran krusial sebagai penyokong utama dalam menentukan keberhasilan program-program pencegahan yang dijalankan oleh KUA. Pemerintah desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga dapat memberikan dukungan kebijakan yang tegas dan jelas terkait aturan pernikahan. Keberadaan kebijakan yang konsisten dan berlandaskan pada prinsip-prinsip perlindungan hak-hak anak serta kesetaraan gender menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini.¹⁰²

¹⁰¹ Bapak La Faata, Kepala KUA Kecamatan Wadaga, Wawancara, Muna Barat, 9 September 2023.

¹⁰² Bapak La Faata, Kepala KUA Kecamatan Wadaga, Wawancara, Muna Barat, 9 September 2023.

Dengan adanya langkah-langkah penegakan hukum ini dapat mencakup sanksi bagi pihak yang terlibat dalam pernikahan dini, maka pemerintah desa juga memegang peran kunci dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran aturan pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan batasan usia. sehingga memberikan efek jera dan memperkuat keberlakuan aturan tersebut di masyarakat. Pemerintah desa, dengan kewenangannya, dapat menjadi garda terdepan dalam menindaklanjuti pelanggaran terhadap kebijakan pencegahan pernikahan dini yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dampak negatif pernikahan dini. Mereka dapat menginisiasi program-program edukasi yang menyentuh aspek-aspek kritis terkait konsekuensi pernikahan dini, seperti dampak kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

b. Melakukan Penyuluhan di Masyarakat

Pelaksanaan program edukasi oleh KUA Kecamatan Wadaga merupakan bagian integral dari strategi pencegahan pernikahan dini. Berdasarkan wawancara bersama bapak La Faata kepala KUA Kecamatan Wadaga penyuluhan kami lakukan apabila ada kesempatan seperti di acara pengajian, rapat desa dan sebagainya yang pelaksanaan menjadi sarana efektif untuk mencapai tujuan pencegahan pernikahan dini dengan memberikan pemahaman yang mendalam dan membentuk kesadaran yang berkelanjutan di kalangan masyarakat.¹⁰³

¹⁰³ Bapak La Faata, Kepala KUA Kecamatan Wadaga, Wawancara, Muna Barat, 9 September 2023.

Selain itu KUA Kecamatan Wadaga juga mengambil langkah-langkah dalam memberikan edukasi yang menyeluruh kepada masyarakat terkait risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul akibat pernikahan dini. Penyuluhan di berbagai lapisan masyarakat menjadi kunci dalam mencapai cakupan yang luas. Dengan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan di tingkat komunitas, KUA dapat merespons secara langsung kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Penyuluhan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti dampak kesehatan reproduksi, hak-hak anak, aspek psikologis, dan implikasi sosial ekonomi dari pernikahan dini.

c. Melakukan Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan

Kerjasama aktif dengan lembaga pendidikan merupakan langkah utama yang kami lakukan dengan sekolah dan madrasah. Guna memberikan kesempatan bagi KUA Kecamatan Wadaga dalam menyampaikan informasi tentang batasan usia pernikahan kepada generasi muda. Langkah-langkah ini tidak hanya mengandalkan kegiatan penyuluhan terpisah, tetapi juga terintegrasi dalam kurikulum pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler di lembaga pendidikan tersebut.¹⁰⁴

Dengan demikian kerjasama dengan lembaga pendidikan, merupakan langkah KUA Kecamatan Wadaga untuk memastikan bahwa materi edukasi tentang batasan usia pernikahan disampaikan secara terstruktur dan menyeluruh kepada siswa-siswi. Integrasi dalam kurikulum pembelajaran menjadi cara efektif untuk

¹⁰⁴ Bapak La Faata, Kepala KUA Kecamatan Wadaga, Wawancara, Muna Barat, 9 September 2023.

mencapai peserta didik secara luas, sehingga mereka dapat memahami konsep dan implikasi dari pernikahan dini sejak dini. Mata pelajaran terkait etika, hak-hak reproduksi, dan nilai-nilai keagamaan dapat menjadi bagian integral dari proses pembelajaran.

2. Faktor Penghambat KUA Kecamatan Wadaga Dalam Mencegah Pernikahan Dini

Faktor penghambat yang dihadapi oleh KUA di Kecamatan Wadaga dalam upaya mencegah pernikahan dini melibatkan sejumlah aspek yang berkaitan dengan Pemerintah dan Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya Ketegasan Pemerintah Desa

Faktor yang menghambat kami dari KUA Kecamatan Wadaga dalam mencegah pernikahan dini, dimana Kurangnya ketegasan pemerintah desa dalam penerapan serta penegakan peraturan terkait batasan usia pernikahan di Kecamatan Wadaga memberikan celah yang signifikan bagi praktik pernikahan dini untuk terus berkembang. Fenomena ini dapat bersumber dari kurangnya klarifikasi aturan dan penegakan hukum yang tegas dari pemerintah desa, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi warganya dari risiko pernikahan dini. Dalam keadaan di mana ketegasan kebijakan kurang terlihat, pelaku pernikahan dini mungkin merasa bahwa tindakan mereka tidak akan mendapatkan sanksi yang serius, sehingga mereka cenderung untuk tetap melanjutkan praktik tersebut.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Bapak La Faata, Kepala KUA Kecamatan Wadaga, Wawancara, Muna Barat, 9 September 2023.

Makadari itu, kurangnya ketegasan ini juga dapat memberikan kesan bahwa masyarakat memiliki ruang gerak lebih besar untuk mengabaikan ketentuan usia pernikahan yang telah ditetapkan secara hukum. Oleh karena itu, upaya perbaikan dan peningkatan ketegasan dalam penerapan aturan pernikahan di bawah umur perlu menjadi prioritas, dengan melibatkan kolaborasi antara KUA, pemerintah desa, dan elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang tidak mendukung praktik pernikahan dini di Kecamatan Wadaga.

b. Kondisi Sosial Masyarakat

Kendala lain yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Wadaga tidak hanya terbatas pada aspek kurangnya ketegasan pemerintah desa dalam menerapkan regulasi peraturan, melainkan juga mencakup keadaan sosial masyarakat di Kecamatan Wadaga yang berakibat terjadi praktik pernikahan dini. Adapun beberapa faktor penyebab yang umumnya mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Wadaga melibatkan kondisi sosial berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1) Faktor Pendidikan

Dengan adanya kondisi pendidikan yang rendah ini, para pelaku cenderung memiliki pola pikir yang kurang matang, jiwa raganya belum terbentuk dengan baik, keterbatasan dalam kedewasaan, mudah dipengaruhi oleh lingkungan, dan bersikap tidak rasional atau tanpa perhitungan yang memadai. Pendidikan dianggap sebagai proses pembentukan pola pikir yang berkualitas, meningkatkan kedewasaan, memiliki peran penting dalam menilai kebaikan dan keburukan suatu hal, serta menjadi landasan bagi pelaksanaan kewajiban dengan benar. Semakin

tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik dan bijaksanalah ia dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Dampak dari tingkat pendidikan yang rendah tidak hanya terbatas pada pola pikir dan kedewasaan masyarakat, namun juga secara signifikan memengaruhi pemahaman mereka terkait batasan minimal umur perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut bapak La Aji selaku kepala desa kampani mengatakan pengaruh Pendidikan yang kurang memadai menjadi pendorong utama ketidak pahaman dan ketidak patuhan terhadap ketentuan hukum ini di kalangan masyarakat. Adanya keterbatasan pengetahuan dapat membuat mereka kurang mampu memahami implikasi dan konsekuensi hukum yang terkait dengan pernikahan, sehingga berpotensi melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu. Sistem pendidikan yang diperbarui dan berfokus pada pemahaman hak dan kewajiban dalam konteks pernikahan dapat memberikan kontribusi besar untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai, sehingga mereka dapat terlibat secara lebih cerdas dan sadar dalam proses pengambilan keputusan terkait pernikahan, sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.¹⁰⁶

2) Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi menjadi faktor utama yang memberikan tekanan signifikan, membuat beberapa pasangan merasa terdorong untuk menikah meskipun masih berusia di bawah umur. di mana masyarakat di Kecamatan

¹⁰⁶ Bapak La Aji, Kepala Desa Kampani, Wawancara, Muna Barat, 20 September 2023

Wadaga, mayoritas merupakan petani yang menggantungkan mata pencahariannya pada hasil pertanian yang bersifat musiman. Kondisi ini mengakibatkan ketidakpastian dalam penghasilan mereka, membuatnya sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di tengah keterbatasan ekonomi ini, beberapa orang tua di desa tersebut memilih untuk menjodohkan anak-anaknya, bahkan ketika mereka masih di bawah umur. Dengan kondisi ekonomi yang sulit para orang tua juga tidak bisa membiayai anak-anaknya untuk sekolah sampai jenjang perkuliahan, sehingga anak-anak memilih untuk melakukan perkawinan di bawah umur berdasarkan hasil wawancara kepada pelaku pernikahan dini yang bernama ibu Wa Minu adalah sebagai berikut:

“saya melakukan pernikahan ini walaupun kendak sendiri tapi ada faktor lain, yaitu saya tidak mampu lagi melanjutkan pendidikan sampai jenjang perkulihan karena orang tua juga tidak bisa membiayai”.¹⁰⁷

Melalui analisis data yang telah disajikan, tergambar bahwa pelaku perkawinan di bawah umur cenderung lebih banyak terdiri dari anak perempuan, yang memutuskan untuk menikah pada usia dini sebagai langkah strategis untuk meringankan beban finansial yang mungkin dihadapi oleh orang tua mereka. Faktor ekonomi menjadi kekuatan pendorong utama di balik pengambilan keputusan terkait pernikahan di kalangan masyarakat Kecamatan Wadaga. Realitas ini mencerminkan adanya tantangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh komunitas ini dalam mengatasi beban ekonomi yang mungkin terkait dengan struktur sosioekonomi di wilayah tersebut.

¹⁰⁷ Ibu Wa minu, Masyarakat Kecamatan Wadaga (Pelaku Pernikahan Dini), Wawancara, Muna Barat 9 September 2023.

Ketidakpastian pendapatan dan kebutuhan ekonomi yang mendesak dapat mendorong remaja, terutama anak perempuan, untuk mengambil langkah ekstrem seperti pernikahan di usia dini sebagai upaya untuk membantu keluarga mereka. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap dinamika ekonomi dan faktor-faktor sosial di Kecamatan Wadaga menjadi esensial dalam merancang solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan pernikahan di bawah umur dan memberikan dukungan yang tepat kepada masyarakat yang terlibat.

3) Faktor pergaulan bebas

Faktor inilah yang mayoritas terjadi di Kecamatan Wadaga, kurangnya asupan keagamaan bagi pemuda dan pemudi di Kecamatan Wadaga menjadikan mereka terjerumus kepada hal yang dilarang oleh agama. Pergaulan bebas yang sudah merajalela tidak hanya di daerah perkotaan tapi juga sudah menyebar di pedesaan sangat sulit dibendung oleh kaum muda masa kini termasuk para pemuda di Kecamatan Wadaga, sehingga faktor pergaulan ini menjadi faktor paling tinggi yang menyebabkan perkawinan di bawah umur. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan ibu Muhartin yang masih berumur 17 tahun, peneliti menanyakan terkait faktor pernikahan dini mereka, memaparkan sebagai berikut:

“Kami memutuskan untuk menikah di usia dini setelah tertangkap oleh warga setempat karena melakukan perbuatan tidak senonoh. Keputusan ini diambil setelah laporan langsung diberikan kepada imam desa oleh masyarakat sekitar.”¹⁰⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami di mana lingkungan sosialnya cenderung buruk, dampaknya terlihat pada anak didik dan generasi muda.

¹⁰⁸ Ibu Muhartin, Masyarakat Kecamatan Wadaga (Pelaku Pernikahan Dini), Wawancara, Muna Barat 9 September 2023.

Lingkungan yang tidak mendukung tersebut membuat mereka rentan terhadap perilaku negatif, seperti terlibat dalam seks bebas tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Faktor yang semakin memperparah situasi adalah perkembangan teknologi yang pesat, memudahkan pemuda dan pemudi untuk mengakses situs-situs pornografi dengan mudah. Keadaan ini diperparah oleh kurangnya penerangan di Kecamatan Wadaga, menciptakan kondisi gelap yang dimanfaatkan oleh pemuda dan pemudi untuk melakukan aktivitas yang dilarang oleh ajaran agama.

Begitu juga, semua faktor yang telah disoroti secara bersama-sama menciptakan suatu lingkungan yang penuh tantangan, menggambarkan betapa pentingnya peran lingkungan sosial dalam membentuk perilaku masyarakat. Dinamika kompleks dari faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, norma-norma budaya, dan akses mudah terhadap teknologi telah membentuk suatu konteks sosial yang memainkan peran krusial dalam membentuk keputusan dan perilaku individu. Kondisi ekonomi yang sulit dapat mendorong masyarakat untuk mengambil langkah-langkah yang tidak konvensional, seperti pernikahan dini, sebagai upaya untuk mengatasi tantangan finansial.

Selain itu, norma-norma budaya dan tekanan sosial dapat memberikan landasan atau dorongan bagi perilaku tertentu, seperti penyalahgunaan kebebasan dalam hubungan interpersonal. Selanjutnya, akses mudah terhadap teknologi, khususnya internet, dapat memperluas wawasan masyarakat dan memengaruhi pola perilaku, terutama pada generasi muda.

4) Pola Pikir Masyarakat

Pola pikir di masyarakat Kecamatan Wadaga ini tercermin dalam kekhawatiran dan kurangnya pengetahuan terkait pernikahan pada usia muda. Fenomena ini sering terjadi, terutama dalam konteks adanya kecenderungan orang tua yang khawatir terhadap anak perempuannya yang telah memasuki masa remaja, meskipun usianya belum mencapai kematangan atau bahkan masih di bawah umur. Tidak terkecuali bagi orang tua di pedesaan atau perkotaan, di mana jika seorang anak perempuan tidak lagi bersekolah dan tidak memiliki kegiatan yang dianggap positif, maka kecenderungan untuk segera menikahkan anak tersebut menjadi pilihan yang diambil.¹⁰⁹

Dengan kekhawatiran terhadap status perawan tua seringkali menjadi alasan di balik keputusan cepat-cepat menikahkan anak, sehingga orang tua merasa terbebas dari beban sosial dan tidak merasa malu karena anak mereka telah menikah. Dengan adanya tekanan sosial masyarakat dapat memicu keputusan menikahkan anak tersebut secara cepat. Dalam konteks inilah, perlu adanya upaya pembinaan dan edukasi yang lebih intensif oleh KUA Kecamatan Wadaga kepada masyarakat untuk merubah pola pikir mereka

¹⁰⁹ Bapak La Salim, Tokoh Adat Di Kecamatan Wadaga, Wawancara, Muna Barat, 20 September 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis dapat memberikan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Peran KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat

Dalam mencegah pernikahan dini KUA Kecamatan Wadaga yaitu melakukan bimbingan usia remaja sekolah bertujuan memberikan pendampingan dan panduan kepada remaja di sekolah serta menyediakan edukasi tentang bahaya pernikahan dini. Bimbingan remaja usia nikah bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang pernikahan pada usia muda yang sering dihadapi oleh remaja. Bimbingan calon pengantin bertujuan memberikan arahan kepada calon pengantin agar mereka dapat membentuk keluarga harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat sesuai dengan prinsip sakinah, mawaddah, dan warahma. Bimbingan keluarga bertujuan mengantisipasi dan mengelola konflik dalam rumah tangga serta mengurangi risiko perceraian. Dengan adanya program ini mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat di kecamatan wadaga dalam mengurangi angka pernikahan dini.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat KUA Kecamatan Wadaga Dalam Mencegah Pernikahan Dini

Dua faktor di atas tidak akan pernah lepas dari KUA Kecamatan wadaga dalam mencegah pernikahan dini. Adapun faktor pendukung yaitu meliputi:

Melakukan kerja sama dengan pemerintah desa dimana memiliki peran utama dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran aturan pernikahan, terutama terkait batasan usia, untuk memberikan efek jera dan memperkuat kepatuhan aturan di masyarakat. Melakukan penyuluhan di masyarakat untuk mencapai tujuan pencegahan pernikahan dini, untuk memberikan pemahaman mendalam dan membentuk kesadaran berkelanjutan di kalangan masyarakat. Melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyampaikan materi edukasi tentang batasan usia pernikahan secara terstruktur kepada siswa-siswi. Faktor penghambat yaitu: Ketidaktegasan pemerintah desa dalam menerapkan aturan batasan usia pernikahan di Kecamatan Wadaga memungkinkan praktik pernikahan dini terus berkembang. Kondisi sosial masyarakat, meliputi: faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas, faktor pola pikir masyarakat.

3. *Saran*

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai langkah-langkah perbaikan dan pengembangan kedepan:

1. Diharapkan kepada KUA Kecamatan Wadaga agar terus mengintensifkan program edukasi, termasuk seminar, lokakarya, dan penyuluhan di berbagai lapisan masyarakat. Peningkatan kesadaran akan risiko pernikahan dini perlu terus disosialisasikan untuk mencapai target yang lebih luas.
2. Diharapkan kepada KUA Kecamatan Wadaga harus perlu menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang baik untuk mengukur efektivitas program pencegahan yang dijalankan. Dengan pemantauan yang baik, KUA

dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan program, serta melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan dan tantangan yang muncul.

3. Diharapkan kepada KUA Kecamatan Wadaga agar melakukan kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintah desa untuk menguatkan kebijakan dan penegakan hukum terkait pernikahan dini. Kedua pihak dapat bersinergi dalam mengembangkan strategi lebih efektif untuk mencegah praktik pernikahan di bawah umur.
4. Diharapkan kepada KUA Kecamatan Wadaga agar membangun kerjasama yang erat dengan lembaga pendidikan, seperti sekolah dan madrasah, dapat memperluas jangkauan edukasi mengenai batasan usia pernikahan. Dengan melibatkan lembaga pendidikan, pesan mengenai pernikahan dini dapat disampaikan secara lebih terstruktur kepada generasi muda.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan peran KUA Kecamatan Wadaga dapat semakin optimal dalam upaya pencegahan pernikahan dini di wilayah Kecamatan Wadaga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul karim

As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats, *Sunanun Abu Dawud*, J. 2; Beirut: Al-Maktabah Al-A'asariyah.

Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Almahisa, Y. S., & Agustian, A. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2021

An-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjai bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi, *shahihu muslim*, Beirut; Dar Ihyau At-Turasu Al-'Irobi.

Ansari, S. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Deepublish. 2020.

Arianto, H. Peran orang tua dalam upaya pencegahan pernikahan dini. *Lex Jurnalica*, 16.1 2019.

As-Sa'di, Syeikh Abdurahman Bin Nashir, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Fafsir Kalam Al-Mannan*, Dar Ibnu Al-Jauzi: 1426.

Asyhadie, Z., & Adha, L. H. Hukum keluarga: menurut hukum positif di Indonesia. 2020

Az-Zuhaili, Wahab, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr; 1980.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, *Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Umur saat Perkawinan Pertama (Tahun) 2019*, https://sultra.bps.go.id/statictable/2021/05/10/3245/persentase_perempuan-berumur-10-tahun-ke-atas-yang-pernah-kawin-menurut-kabupaten-kota-dan-umur-saat-perkawinan-pertama-tahun-2019.html, diakses pada Senin, 26 Juni 2023.

Basri, R. *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah*. 2019.

Cahyani, T. D. *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). UMM Press. 2020.

Friyadi, A., & Azzahra, F. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadis. *Minaret Journal Of Religious Studies*, 1(1). 2023.

Ghazaly, H. A. R. *Fiqh munakahat*. Prenada Media. 2019.

Hadiono, A. F. Pernikahan dini dalam perspektif psikologi komunikasi. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 9.2, 2018.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

- Imron, A. Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di bawah umur. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 2013.
- Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Ikapi, 2002.
- Jawaz , Yazin Bin Abdul Qadir, *panduan keluarga sakinah*, jakarta; pustaka imam asy-syafi'I, 2011.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2020.
- Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah, Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2009.
- Lbi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 1; Sukabumi: Jejak Publisher, 2018.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2011.
- Mamik, *Metode Penelitian Kualitatif* , Cet. 1 ; Sidoarjo:ifatama Publisher, 2014.
- Mesti Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. 1; Lampung: Cv. Laduni Alifatma; 2021.
- Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian kualitatif*, Cet. 1 ; Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Muhammah Qustalani, *Manajemen KUA Dan Peradilan Agama Modul Matakulia* Tangerang; Psp Nusantara Press; 2018.
- Musfiroh, M. R. Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 2016.
- Nuzul Wijaya Dkk, Oktober 2022. *Persepsi Remaja Mengenai Pernikahan Dini Yang terjadi Di Kecamatan Kabawo Kab. Muna Tahun 2022*
- Prawirohamidjojo, R. S. *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Doctoral dissertation, Universitas Airlangga, 1986.
- Puniman, A. hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, 2018.
- Rahmadhani, L. R., Abidin, A., & Svamsuri, S. (Minimnya Peran Kua Terhadap Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES)* 2022.
- Rifiani, D. Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 2011.

- Sabiq, Sayyid *Fiqih al-Sunnah* , Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Salim , Abu Malik Kemal Bin As-Syyid, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Samiaji Sarosa, *Analisi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: PT Kanisius Anggota IKAPA, 2021.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.
- Umah, H. N. Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*. 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesianomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPA



Lampiran

A. Lokasi Penelitian



B. Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Wadaga



C. Wawancara Bersama Tokoh Adat



D. Wawancara bersama pelaku pernikahan dini





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor : Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : La Ode Nurad
Nim : 105261116020
Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 19 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nurhidayah, S.Hum, M.I.P
NPM. 964 591

RIWAYAT HIDUP



LA ODE NURAD, lahir di desa Kampani Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara pada tanggal 10 September 2001. Anak keempat dari empat bersaudara dan merupakan anak dari LA ODE DESA dan ibu WA SIANI. Pada tahun 2007, peneliti memulai pendidikan sekolah dasar di SDN 17 Lawa kemudian lulus di tahun 2013. Ditahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah tingkat pertama di SMPN 3 Lawa dan lulus di tahun 2016. Selanjutnya, peneliti melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMKN 2 Muna Barat. Setelah lulus peneliti melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar jenjang I'dad Lughowi selama dua tahun lebih. Kemudian melanjutkan pendidikan strata satu di program studi ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan berhasil mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) pada tahun 2024.